



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE**

Jalan Missi II Merauke Papua 99616

Telp. / Faks. 0971-3330264, Email: humas@stkyakobus.ac.id, Website: stkyakobus.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI KATOLIK
SANTO YAKOBUS MERAUKE
NOMOR: 105.A/STK/SK-KETUA/X/2025**

Tentang

**PENETAPAN DIFERENSIASI MISI PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE**

Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke

- Menimbang : a. bahwa Statuta Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke Tahun 2017 menegaskan pendidikan dan pengajaran yang bermutu sebagai misi pertama serta peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran sebagai sasaran pertama institusi;
- b. bahwa berdasarkan Naskah Akademik Penetapan Diferensiasi Misi Pendidikan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke tanggal 3 Oktober 2025, Pendidikan merupakan fokus pengembangan yang paling relevan, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan mandat institusi, kapasitas, kinerja, dan ketersediaan sumber daya;
- c. bahwa untuk memberikan arah pengembangan institusi yang terukur, konsisten, dan berkelanjutan, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke tentang Penetapan Diferensiasi Misi Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2437 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke;
8. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Merauke Nomor 166/BP/I-Skep/VIII/2017 tentang Perubahan dan Pengesahan Statuta Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul;
 2. Naskah Akademik Penetapan Diferensiasi Misi Pendidikan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, Oktober 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Pendidikan sebagai diferensiasi misi Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.
- KEDUA : Diferensiasi Misi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dirumuskan sebagai berikut: "Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berfokus pada pengembangan dan penguatan bidang pendidikan yang inklusif, kompetitif, dan inovatif, berlandaskan iman Katolik serta nilai-nilai kemanusiaan."
- KETIGA : Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tetap diselenggarakan secara penuh sebagai kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi dan diarahkan untuk memperkuat mutu, relevansi, inovasi, serta dampak pendidikan.
- KEEMPAT : Prioritas pengelolaan kinerja ditetapkan dengan bobot Pendidikan 50%, Penelitian 30%, dan Pengabdian kepada Masyarakat 20% sebagai dasar penyusunan sasaran, indikator, program, pemantauan, dan evaluasi; tanpa menetapkan pembagian anggaran yang kaku.
- KELIMA : Pimpinan unit dan unit terkait menyusun dan/atau menyesuaikan Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, Rencana Operasional, peta jalan, standar SPMI, serta dashboard IKU dan IKT agar selaras dengan Keputusan ini.
- KEENAM : Pelaksanaan Keputusan ini dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui siklus PPEPP, rapat tinjauan manajemen, dan pelaporan kepada pemangku kepentingan sesuai kewenangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke

Pada tanggal : 5 Oktober 2025

Ketua STK Santo Yakobus Merauke,



Dr. Donatus Wea, S.Ag., Lic.Iur.

NIDN. 2717077001

Tembusan:

1. Ketua YPPK Merauke di Merauke
2. Wakil Ketua I, II, dan III STK Santo Yakobus Merauke di Merauke
3. Ketua LPMI dan Ketua LP2M STK Santo Yakobus Merauke di Merauke
4. Ketua Program Studi di lingkungan STK Santo Yakobus Merauke di Merauke
5. Arsip.